



**WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang yang selanjutnya disingkat SPRT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah;

- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi obyek retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SKRD dan SPRT;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SKRD dan SPRT kepada Wajib Retribusi;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Wajib Retribusi;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa retribusi izin pemakaian

- kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibrikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Badan dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala UPT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR

